

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENULISAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 12 April 2021 dengan wawancara secara langsung atau tatap muka dengan 3 orang pekerja muslim yang bekerja di bisnis *petshop* di Kota Banjarmasin menghasilkan temuan berupa:

1. Amalia *Petshop*

a. Profil Amalia *Petshop*

Amalia Petshop di kembangkan oleh Arif Mulyono yang memiliki

2 cabang dengan pekerja sebanyak 11 pekerja yang berdiri sejak 2012.

Produk yang ditawarkan dalam bisnis *petshop* ini berupa:

- 1) Makanan kucing, ikan, hamster, dan anjing.
- 2) Shampo kucing dan anjing.
- 3) Vitamin kucing dan anjing.
- 4) Obat kucing dan anjing.
- 5) Perlengkapan seperti sisir, kalung, dan tempat makan
- 6) Kandang kucing dan anjing.

b. Hasil Wawancara

Informan Pertama

Nama : Yuliyani

Agama : Islam

Riwayat pendidikan : D3 Keperawatan

Umur : 24 Tahun

Tempat Bekerja : Amalia *Petshop*

Pada awal melakukan observasi penulis meminta izin untuk melakukan wawancara di Amalia *petshop*. Setelah pemilik memberi izin penulis meminta surat kebagian mikwa untuk meminta surat riset yang akan diberikan kepada pihak Amalia *petshop*.

Saat pertam kali melakukan wawancara penulis melakukan wawancara dengan Bapak Arul pada tanggal 12 April 2021. Tetapi ternyata ada sebagian data yang kurang yang merngharuskan penulis melakukan wawancara ulang. Saat akan melakukan wawancara ulang terlihat pekerja di Amalia *petshop* sedang sibuk membongkar muatan barang. Sehingga penulis meminta izin untuk melakukan wawancara secara daring lewat media *WhatsApp* dengan pekerja perempuan. Saat melakukan wawancara dengan Ibu Yuliyani beliuu bekerja baru 1 tahun terakhir. Beliau juga menuturkan bahwa:

“Amalia *Petshop* berdiri sejak 9 tahun yangmana awal berdirinya terletak di Handil Bakti dan pada 1 tahun kemudian memiliki cabang di Sultan Adam. Pekerja yang ada di amalia *petshop* berjumlah 9 orang di cabang Sultan Adam dan 11 orang ada di Handil Bakti pada *petshop* Amalia ini kami tidak memiliki kontrak kerja secara tertulis, hanya bersifat kekeluargaan tanpa ada hitam di atas putih”.¹

Pada wawancara dengan ibu Yuliyani menghasilakn temuan bahwa dalam kesepakatan kerjasama sudah disepatai oleh kedua belah pihak dan sudah dijelaskan apa saja yang dikerjakan mengenai waktu, dan upahnya.

¹ Yuliyani, Pekerja, *Wawancara Pribadi*, 2 Juli 2021. 08.34. WITA.

Ibu Yuliyani ditempatkan di kasir dan kepala gudang yang bekerja pada jam 08.30-17.30 WITA sedangkan pekerja yang lain bekerja pada jam 08.30-20.30 WITA.

Ibu Yuliyani juga menjelaskan mengenai bentuk upah yang diterima pekerja disana yaitu berupa uang tunai yang diberikan setiap bulan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan di awal. Juga tidak jarang pekerja diberikan bonus karena melampaui omset.²

2. Muezza *Petshop*

a. Profil Muezza *Petshop*

Amalia Petshop didirikan oleh Shadikin Qodri yang berdiri sejak 1 tahun yang lalu dengan pekerja sebanyak 5 orang. Diantara produk dan layanan dalam bisnis *petshop* ini berupa:

- 1) Makanan kucing, ikan, hamster, dan anjing.
- 2) Shampo kucing dan anjing.
- 3) Vitamin kucing dan anjing.
- 4) Obat kucing dan anjing.
- 5) Perlengkapan seperti sisir, kalung, dan tempat makan
- 6) Kandang kucing dan anjing.
- 7) *Pet grooming* khusus kucing.
- 8) Jasa cukur bulu kucing.

² Yuliyani, Pekerja, *Wawancara Pribadi*, 2 Juli 2021. 08.34. WITA.

b. Hasil Wawancara

Informan Kedua

Nama : Dwi

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : SMA

Umur : 22 tahun

Tempat Bekerja : Muezza *Petshop*

Saat penulis melakukan wawancara disana terdapat 2 pekerja yang sedang bekerja. Penulis meminta izin untuk melakukan wawancara dengan salahsatu pekerja yang sedang tidak berkesibukan pada saat itu. Bapak Arpan Aspilah menjadi subjek wawancara peneliti dan berdasarkan hasil wawanacara dengan bapak Arpan di Muezza *petshop* sudah berdiri 1 tahun dan beliau bekerja sejak awal berdirinya muezza *petshop* ini didirikan. Pekerja yang dimiliki Muezza *petshop* berjumlah 5 orang. Yang tugas nya pun sama saja saling membantu dan tidak ada tugas khusus untuk pekerja disana. Jika yang lain tidak ada jaga kasir maka pekerja yang tidak sibuk yang akan mengambil alih.

Muezza *petshop* tidak hanya menjual makanan dan perlengkapan hewan saja, disana juga memiliki jasa *grooming* yang dikhususkan untuk kucing saja. Beliau menuturkan bahwa mereka hanya melayani *grooming* untuk kucing karena memang itu layanan yang disediakan. Beliau tidak menyebutkan alasan lain mengapa tidak menyediakan jasa *grooming*

anjing. Menurut keterangan bapak Dwi mengenai kesepakatan kerja antara pekerja dan pemilik bapak Dwi mengatkan:

“Sudah disepakati di awal perjanjian kerja dan bentuk kesepakatannya hanya secara kekeluargaan tanpa ada kontrak kerja secara tertulis”.³

Pada muezza petshop disana memiliki jam kerja yaitu 8 jam kerja yang di bagi dengan sift yang memang sudah dijelaskan di awal saat pemilik kerja menawarkan pekerjaan. Bapak Dwi menjelaskan bahwa:

“Mengenai upah suda dijelaskan di awal dengan nominal sekian yang berbentuk uang tunai yang akan di berikan perbulan dan memang sudah disepakati antar pemilik dan pekerja”

Pekerjaan yang harus dilakukan disana yaitu melayani pembeli, menata produk, kasir dan jasa layanan *grooming* yang hanya dikerjakan oleh bapak Dwi dan pemilik sedangkan pekerja yang lain hanya menata produk, kasir dan melayani pembeli. Namun bapak Dwi juga akan membantu pekerjaan yang lain jika tidak ada pelanggan yang ingin melakukan *grooming* untuk hewan peliharaanya. Menganai pekerjaan memang sudah dijelaskan di awal kesepakatan.⁴

3. *Family Petshop*

a. Profil *Family Petshop*

³ Dwi, Pekerja, *Wawancara Pribadi*, 1 Juli 2021. 14.04. WITA.

⁴ Dwi, Pekerja, *Wawancara Pribadi*, 1 Juli 2021. 14.04. WITA.

Family Petshop didirikan oleh Novan Prasetyo Utomo yang memiliki 2 cabang yang ada di Banjarmasin dan di Banjarbaru. *Family Petshop* memiliki pekerja sebanyak 12 pekerja. Diantara produk dan layanan dalam bisnis *petshop* ini berupa:

- 1) Makanan kucing, ikan, hamster, dan anjing.
- 2) Shampo kucing dan anjing.
- 3) Vitamin kucing dan anjing.
- 4) Obat kucing dan anjing.
- 5) Perlengkapan seperti sisir, kalung, dan tempat makan
- 6) Kandang kucing dan anjing.
- 7) *Pet grooming* kucing
- 8) Jasa titip kucing

b. Hasil Wawancara

Informan ketiga

Nama : Najim

Agama : Islam

Riwayat pendidikan : SMA

Umur : 23 Tahun

Tempat Bekerja : *Family Petshop*

Adapun saat melakukan wawancara di *Family petshop*, penulis melihat ada 2 pekerja yang sedang bekerja disana, salahsatunya ada perempuan menggunakan hijab yang sedang menata produk dan

melayani pembeli. Sehingga penulis melakukan wawancara dengan seorang kasir yang lagi tidak berkesibukan.

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Najim beliau menuturkan bahwa *Family petshop* memiliki cabang di Landasan Ulin. pekerja *Family petshop* berjumlah 5 orang di Jl. Cemara, Sultan Adam dan 7 orang di Landasan Ulin, Banjarbaru.⁵

Menurut Bapak Najim bahwa pada awal bekerja pekerja beliau dan pemilik membuat kesepakatan kerja yang hanya bersifat kekeluargaan saja tanpa kontrak tertulis yang memang sudah disepakati.

“Saat pemilik kerja menawarkan pekerjaan, pemilik sudah menjelaskan mengenai waktu kerja bahwa mereka memiliki sifit kerja yang akan bergantian. Pemilik juga menjelaskan mengenai upah yang kira-kira 1.500.000 dengan bentuk tunai yang akan diterima setiap bulannya”⁶

Saat dulu awal bekerja beliau diperintahkan hanya melayani pembeli, menata produk dan menjaga kasir, tidak ada pekerjaan yang khusus jika pekerja yang lain sibuk maka yang lain akan membantu. Pekerjaan merata tidak ada pekerjaan khusus untuk pekerja. Namun sekarang beliau sudah naik jabatan sebagai pengawas saja. Mengenai pekerjaan sudah dijelaskan di awal kesepakatan awal.

⁵ Najim, Pekerja, *Wawancara Pribadi*, 12 April 2021. 13.20. WITA

⁶ Najim, Pekerja, *Wawancara Pribadi*, 1 Juli 2021. 15.23. WITA

B. Analisis Data

Akad *ijārah* memiliki 2 jenis yang mana pemanfaatan barang dan pemaafaat jasa. *Ijārah* yang bersifat manfaat atas jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang akan diberi balasan berupa upah atas jasa yang dihasilkan.⁷ Dalam hukum Islam upah di atur untuk memenuhi hak-hak para pihak agar tidak menimbulkan sengketa. Untuk menerima upah seseorang harus memberi jasa atau bekerja untuk menghasilkan upah. Pada zaman sekarang yang semakin berkembang muncullah berbagai sektor usaha yang mampu bersaing di bidang ekonomi. Dalam penulisan ini penulis tertarik meneriliti mengenai upah pekerja muslim yang bekerja pada bisnis *petshop* yang ada di Kota Banjarmasin.

Pekerjaan pada *petshop* merupakan pekerjaan yang menyediakan jasa. Yang mana pihak pekerja memberikan jasanya kepada pemilik *petshop* sedangkan pemilik memberikan imbalan atau upah sebagai penggantinya. Dalam hal ini, penulis hendak melakukan analisis terhadap pekerja muslim yang bekerja pada bisnis *petshop* di Kota Banjarmasin. Sehubungan dengan pekerjaan, maka penulis akan menganalisisnya dari segi rukun *Ijārah* dan syarat upah agar diketahui kejelasan hukumnya.

Bahwa akad dilakukan oleh 2 orang yaitu antara pemilik sebagai orang yang memberikan upah, dan pekerja orang yang menerima upah. Kedua orang yang berakad disyarat yaitu baligh, berakal, cakap hukum dan saling meridhoi.⁸

⁷ Harun, *Fiqih Muamalat*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 125.

⁸ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 117.

Berdasarkan penyajian data ketiga *petshop* yang penulis teliti telah memenuhi syarat yaitu *baligh*, berakal, cakap hukum, dan saling meridhoi. Dengan dibuktikannya para pekerja tersebut memiliki jabatan yang cukup tinggi pada masing-masing *petshop*. Saat penulis melakukan wawancara pekerja tersebut juga mampu menjawab dengan fasih dan tegas. Jika dilihat dari pendidikan terakhir para pekerja mereka jelaslah sudah cakap hukum, *baligh*, serta berakal.

Dalam akad pastilah ada memuat *ijab qabul* yang harus berupa pernyataan, dengan adanya perjanjian/kesepakatan kerja antara pekerja dan pemilik. Pada Q.S al-Baqarah ayat/2:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Pada Q.S. al-Baqarah ayat/2:282 disebutkan bahwa hukum tentang pencatatan dan persaksian dalam akad perjanjian muamalat tidak secara tunai, yang terdapat dalam kalimat *فَاكْتُبُوهُ*. Menurut al-Dzahiri berpendapat bahwa hukum yang terdapat di dalam perintah pencatatan dan penulisan dalam akad perjanjian muamalat tidak secara tunai adalah wajib, sebab bentuk ‘*amr*’ menunjukkan wajib dan arti ini tidak bisa menyimpang dari arti ‘*amr*’ secara lahiriyah, kecuali ada *nash* atau *ijma*’ yang mengubahnya dari wajib.⁹

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa kata *amr* *فَاكْتُبُوهُ* adalah anjuran (*nadb*), dengan pertimbangan bahwa kebanyakan masyarakat muslim dalam melakukan akad perjanjian muamalat tidak secara tunai tidak dilakukan pencatatan dan penulisan, sehingga *ijma*’ kaum muslimin tersebut dianggap sebagai

⁹ Achmad Fahrudin, ”*Hukum Pencatatan Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pandangan Imam Fakhrurrazi)*...”, hlm. 16.

indikasi yang menunjukkan bahwa ‘*amr*’ tersebut tidak menunjukkan terhadap hukum wajib.¹⁰ Dalam praktik perjanjian pada bisnis *petshop* di Muezza *Petshop*, Amalia *Petshop*, dan *Family Petshop* kesepakatan kerja antara pemilik dan pekerja hanya berdasarkan kekeluargaan saja yang tanpa ada pencatatan kesepakatan di dalamnya yang sudah disepakati.

Setelah menganalisis dari segi rukun dan syarat yang dilakukan oleh pemilik dan pekerja selanjutnya penulis akan menganalisis mengenai praktik pekerjaannya. Upah merupakan suatu harga yang diberikan kepada *musta’jir* atau pekerja atas jasa yang telah diberikan kepada *mu’jir* atau pemilik. *Ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Sesuai dengan asas *Tabadul Al-Manafi* yang menyebutkan bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam akad *ijārah mu’jir* memberikan upah kepada *musta’jir* dan pekerja memberikan jasa sebagai timbal baliknya sehingga tercipta kesepakatan antara *mu’jir* dan *musta’jir*. Dalam hadits Nabi riwayat dari ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi Saw. Bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah upah kepada orang upahanya sebelum keringatnya kering (H.R Ibnu Majah)”¹¹

Dalam hadits di atas Nabi Saw memerintahkan kepada *mu’jir* untuk menyetor pembayaran upah kepada *musta’jir*. Jika kesepakatan antara *mu’jir*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 17.

¹¹ Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy..., hlm. 341.

dan *musta'jir* yaitu pembayaran dilakukan perbulan, maka *mu'jir* juga tidak berhak menunda-nunda pembayaran jika sudah masa temponya. Dalam penyajian data pemilik telah menjelaskan saat akan membuat kesepakatan mengenai berapa upah yang diterima pekerja.

Nilai manfaat dari objek *ijārah* suatu perbuatan yang menghasilkan jasa ialah upah. upah yang diterima harus bernilai. Sesuai dengan penyajian data di atas upah yang mereka terima ialah berupa uang. Sesuai dengan firman Allah Swt Surat Az Zumar ayat/39:35

لِيَكْفِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”¹².

Allah Swt berfirman bahwa berikanlah upah kepada mereka (pekerja) dengan upah yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan yakni berupa uang yang layak untuk mereka terima sesuai dengan hasil pekerjaan mereka. Upah harus dengan kesepakatan bersama para pihak agar terjalinnya rasa tanggung jawab antara atasan dan pekerja.¹³ Penjelasan kesepakatan harus juga memuat penjelasan waktu dan penjelasan jenis pekerjaan. Dalam hal ini pekerja pada Muezza *Petshop*, Amalia *Petshop*, dan *Family Petshop* sama-sama mengatakan bawah saat melakukan kesepakatan dengan pemilik, pemilik sudah menjelaskan mengenai

¹² Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah V.11...*, hlm. 497.

¹³ M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah...*, hlm, 99-100.

waktu jam kerja, jenis pekerjaan, dan upah yang akan diterima. Jadi mengenai kesepakatan sudah sesuai dengan ketentuan.

Upah harus berupa *mall mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.¹⁴ Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas.¹⁵ Sesuai dengan penyajian data bahwa Muezza *Petshop*, Amalia *Petshop*, dan *Family Petshop* mereka menyatakan bahwa upah yang diterima berbentuk uang yang memiliki nilai tukar sehingga berbeda dengan pekerjaan yang diberikan, karena tidak sah upah jika serupa dengan pekerjaan pekerja. Misal jika seseorang bekerja menjual makanan hewan peliharaan maka tidak sah jika pekerja tersebut di upah dengan makanan hewan peliharaan. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan bahwa upah harus berupa *mall mutaqawwim* dan upah harus berbeda dengan jenis objeknya.

Sesuai dengan pernyataan saat wawancara pada upah pekerja *petshop* mereka akan mendapatkan bonus ketika omset atau pemasukan melebihi modal harian, jadi upah yang diterima pekerja ada upah pokok yang di bayarkan setiap tanggal pada awal bulan dan gaji bonus jika omset sedang naik.

Mengenai perlengkapan yang jual untuk hewan peliharaan anjing maka jika dilihat dari kaidah fiqih yang menyatakan bahwa¹⁶:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

¹⁴ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Konstektual...*, hlm. 186.

¹⁵ Ali Hasan , *Berbagai macam transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat...*, hlm. 231.

¹⁶ H.A. Djazuli, *Kiadah-Kaidah fiqih*, (Jakarta: Prenamdamedia, 2016), hlm. 91.

“Hukum itu berputar beserta 'illatnya, baik dari sisi wujudnya maupun ketiadaannya'illatnya”.

Jika dilihat dari *'illatnya* maka anjing merupakan binatang yang haram untuk dimakan, dan dijual. Namun akan boleh memelihara dengan catatan anjing tersebut bertugas untuk menjaga rumah dari pencuri yang awalnya memelihara anjing ialah haram hukumnya namun jika dengan sebab ia memelihara untuk menjaga rumah maka boleh hukumnya. Maka, pekerja muslim yang bekerja di bisnis *petshop* dengan niat untuk memenuhi kebutuhan hewan peliharaan anjing yang akan menjaga rumah majikannya dari pencuri. Pada *petshop* menjual makanan dan obat untuk anjing yang berguna untuk memenuhi nutrisi untuk menjaga rumah majikannya.

Jika dilihat dari segi manfaatnya, maka menjual kebutuhan hewan peliharaan memiliki manfaat sesuai dengan syarat sah jual beli yaitu sesuatu yang di jual harus memiliki manfaat. *Ijārah* dan jual beli memiliki kesinambungan dan hukumnya tidak jarang apa yang diperbolehkan dalam jual beli maka boleh juga dalam *ijārah* dan sebaliknya juga begitu.

Dalam penulisan Heru Herlizam mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul penulisan “Pandangan hukum Islam terhadap pekerja muslim di *petshop* kucing dan anjing (studi kasus di Cleo *petshop* bancarkembar Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas)”¹⁷ yang menghasilkan temuan yaitu ada dua hukum seorang pekerja muslim yang

¹⁷ Heru Herlizam. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pekerja Muslim di *Pet Shop* Kucing Dan Anjing Studi Kasus di Cleo Pet Shop Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas”.

bekerja di *cleo petshop* yang pertama bisa dikatakan haram dan kedua bisa dikatakan halal. Termasuk dalam golongan haram yaitu pekerjaan pelayanan jasa *grooming*. Sedangkan yang termasuk halal adalah pekerjaan pelayanan jasa klinik dan kasir, karena pekerjaan tersebut tidak bersentuhan langsung dengan najis.

Setelah melakukan analisis data, temuan yang berhasil penulis hasilkan bahwa upah dari pekerja muslim yang bekerja pada bisnis petshop yang ada di Kota Banjarmasin yang bertempat di *Muezza Petshop*, *Amalia Petshop*, dan *Family Petshop* telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijārah*. Namun dalam perjanjian antara pemilik dan pekerja karena *ijārah* yang bersifat jasa termasuk muamalat tidak secara tunai maka di anjurkan mencatat perjanjian untuk melindungi hak-hak para pihak dan menjalankan anjuran Allah Swt sesuai Q.S al-Baqarah ayat/2:282.